



LURAH DLINGO

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH DLINGO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI LURAH, PAMONG
KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DLINGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dapat diberikan Tunjangan Hari Raya;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Lurah Dlingo tentang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaen Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pmaong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 10. Peraturan Desa Dlingo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Dlingo Tahun 2019 Nomor 03);
 11. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2023 Nomor 5);
 13. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan Dlingo (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2023 Nomor 7);
 14. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2023 Nomor 8);
 15. Peraturan Lurah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024.
2. Lurah adalah Lurah Dlingo.
3. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Dlingo.
4. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Dlingo.
5. Staf Honorer Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan Dlingo.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Dlingo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah APBKal Dlingo.
8. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan dalam rangka Hari Raya.

PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Penerima tunjangan hari raya adalah Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal;
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

BESARAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah dan Pamong sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak.
 - b. Staf Kalurahan sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak.
 - c. Staf Honorer Kalurahan sebesar 1 (satu) bulan honorarium.
 - d. Anggota Bamuskal sebesar 1 (satu) bulan tunjangan kedudukan.
- (2) Rincian besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tertuang dalam Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan hari raya dianggarkan dari APBKal pada belanja:
 - a. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal.
 - b. Sumber dana untuk tunjangan hari raya berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi (PBH).

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Dlingo.

Ditetapkan di Dlingo
Pada tanggal , 19 Maret 2024
LURAH DLINGO,

ttd

AGUS PURNOMO

Diundangkan di Dlingo
Pada tanggal, 19 Maret 2024
CARIK DLINGO,

ttd

MOH. SAMSYUL MALIK

TAMBAHAN LEMBARAN KALURAHAN DLINGO TAHUN 2022 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



